



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Transkrip Wawancara.

### Transkrip Wawancara 1

Tanggal Wawancara : 2 Juni 2022

Waktu Wawancara : 17.00 WITA

Lokasi Wawancara : Perumahan Graha Asri Ic

#### Identitas Narasumber

Nama : Nyoman Putra Yasa, S.E, M.Si.

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Praktisi, Akademisi, dan Dosen Pajak

#### Hasil Wawancara

Peneliti :Peraturan apa saja yang mendasari pengenaan pajak pada *cryptocurrency*?

Narasumber :Ada 14 PMK tentang ppn salah satunya adalah tentang *cryptocurrency* artinya transaksi kripto dianggap komoditi otomatis dia kena ppn sebesar 11% itu untuk penjualan, entah siapapun dia, tarifnya 1,1 atau 10% dari nilai brutonya dari dasar pengenaan pajaknya dia. Contoh Jika sampai 1 Miliar berarti 10% dari 1 Miliar berarti 100 juta kemudian dikalikan 11% atau 1,1 kali 1 Miliar, sama saja sebenarnya. Bagi yang menjual dikenakan pph bukan double taxes ini, ppn untuk yang membeli kripto dan yang menjual dikenakan pph itu bedanya dia.

Peneliti :Apakah penting adanya pemahaman serta pengetahuan tentang pajak pada *cryptocurrency* ?

Narasumber :Kita tidak bisa mengatakan paham atau endak kan bukan itu objeknya intinya kita harus pahami dulu definisi penghasilan. Penghasilan adalah tambahan ekonomi apapun yang menjadi tambahan ekonomi adalah penghasilan dari manapun sumbernya. Nah sekarang apakah itu objek atau tidak apakah Pasal 4 ayat 1 yaitu objek Pajak yang bersifat tidak final atau pasal 4 ayat 3 yaitu bukan objek pajak , atau 4 ayat 2 yaitu objek Pajak yang

bersifat final. kripto adalah bagian dari investasi di UU yang baru hanya mengatakan tentang deviden kalo kepemilikannya sebesar 30% jadi jika kamu jual kripto sepanjang mendapatkan penghasilan dikenakan pph pasal 4 ayat 1 ketika itu, 4 ayat 1 kalo itu orang pribadi diakui sebagai penghasilan sama seperti youtuber.

Bagi setiap orang untuk paham itu adalah hal yang susah, bagi yang tidak mempelajari perpajakan dan ikut trading mereka tidak akan mengetahui tentang pajak yang dikenakan dan sebatas mengetahui besaran penghasilan yang didapat dari kripto saja. Tapi seharusnya disitulah objek pajak.



## Transkrip Wawancara 2

Tanggal Wawancara : 28 Juli 2022

Waktu Wawancara : 16.00 WITA

Lokasi Wawancara : Panji

### Identitas Narasumber

Nama : I Made Nuida, S.E

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

### Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana Pengenaan Pajak atas penghasilan *cryptocurrency* dan berapa tarifnya?

Narasumber : Pengenaan Pajak terhadap *asset cryptocurrency* merupakan terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak melihat begitu besarnya transaksi yang terjadi di pasar kripto. Mengenai tarif pajak yang dikenakan yaitu PPN 1% dari tarif PPN dikali nilai transaksi aset kripto jika melakukannya di platform yang terdaftar di Bappebti, sedangkan kalo transaksi diluar itu dikenakan 2% dikali nilai transaksi. Untuk PPhnya bersifat Final dikenakan 0,1% dari nilai transaksi aset kripto melalui marketplace yang terdaftar Bappebti, 0,2% untuk yang tidak terdaftar.

Peneliti : Apakah tarif yang dikenakan dalam PMK 68/PMK.03/2022 (yakni 0,1 % untuk untuk pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk pedagang fisik tidak resmi) sudah sesuai atau adil untuk masyarakat?

Narasumber : Berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022 pengenaan tarif PPN dan PPh dirasa cukup adil karena sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2022, telah dilakukan berbagai kajian dan melibatkan pakar *cryptocurrency* dan orang yang mengerti dengan perdagangan *cryptocurrency*.

Peneliti : Apa keuntungan atau kontribusi yang diberikan kepada para pelaku *cryptocurrency* dalam adanya pengenaan pajak ini?

- Narasumber :Untuk keuntungannya, memang tidak diterima secara langsung, tapi lihat sekitar kita, jalan-jalan , fasilitas - fasilitas yang ada itu kita nikmati karena apa, itu karena adanya pemasukan pajak yang merupakan masukan terbesar negara untuk APBN
- Peneliti :Bagaimana tata cara melaporkan pajak melalui self assessment system?
- Narasumber :Tata cara pembayaran dan pelaporan PPh dan PPN atas aset *cryptocurrency* yang ditransaksikan dilakukan oleh pihak yang memfasilitasi jual dan beli atas komoditi kripto yang disebut dengan marketplace karena marketplace sebagai pihak pemungut PPN dan pemotong PPh Final atas transaksi *cryptocurrency*. Setiap tambahan penghasilan maupun aset harus dilaporkan dalam SPT tahunan, baik bersifat final maupun tidak final. Selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Peneliti :Bagaimana bentuk bukti potong yang diberikan kepada para trader *cryptocurrency*? Apakah bukti potong tersebut atas nama para pelaku *cryptocurrency*?
- Narasumber :Bukti potong tersebut beratasnamakan pedagang resmi kripto, tidak atas nama dari trader kripto. Bukti potong yang diberikan oleh pedagang resmi *cryptocurrency* itu berdasarkan format marketplacenya, jadi tidak langsung seperti form SPT Tahunan, untuk pelaporan SPT tahunannya tetap mengikuti bentuk SPT tahunan yang berlaku dan bukti potong tersebut disisipkan ke dalam form SPT Tahunan.
- Peneliti :Bagaimana pelaporan pajak *cryptocurrency* untuk *trader* yang menggunakan pasar yang tidak terdaftar bappebti? Dan Apakah ada konsekuensi dari yang tidak melaporkan dari pajak tersebut?
- Narasumber :Diluar bappebti pengenaanya harus sadar sendiri menghitung dan lapornya dengan tarif 0,2 %. Disinilah fungsi *self assesment*, karena transaksi *cryptocurrency* tidak terdeteksi, tarif yang lebih besar sudah menjadi konsekuensi. Apapun pekerjaanya kita bisa

tahu, transaksi perdagangan diluar bappebti akan bisa diperiksa, karena semua rekening bank, koran bisa dideteksi dengan bantuan pihak ketiga seperti Bank tempatnya mendaftar, dan jika diketahui , terkena denda sebesar 200% dari pajak yang harus dibayar. Walaupun *self assessment*, kita tetap bisa melakukan pemeriksaan jika ditemukan adanya penyimpangan.

Peneliti :Bagaimana dengan pelaku kripto diluar PFAK resmi yang tidak memiliki NPWP? Apakah pelaku tersebut bisa menghindari pajaknya melihat dari sistemnya yang rahasia?

Narasumber :Untuk pelaku kripto yang belum memiliki NPWP, ketika diketahui bahwa penghasilannya berada di atas PTKP, pelaku tersebut dapat diberikan NPWP secara jabatan dan dapat dikenakan denda jika terindikasi melakukan pelanggaran

Peneliti :Bagaimana penanganannya ketika terjadi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh PFAK itu sendiri? Melihat bahwa bisa saja sebuah PFAK memalsukan jumlah pemotongan pajak pengguna pasarnya dalam pelaporan pemotongannya

Narasumber :Untuk hal ini, kami berhubungan dengan bappebti dalam pendeteksiannya, karena untuk bisa terdaftar tentu harus bisa memberikan data-data yang transparan. Pihak pajak melakukan yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi. Unit ekstensifikasi akan terus berusaha untuk menambahkan jumlah wajib pajak, sedangkan intensifikasi bertugas untuk menggali data-data wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak. Dari kedua unit ini, dapat mencari adanya indikasi kecurangan. Pihak pajak tidak pernah diam gung, terus itu bekerja.

Peneliti :Menurut bapak, apakah pemahaman itu mendasari dari kepatuhan seseorang terhadap pelaporan pajaknya?

Narasumber :Tentu gung, tapi tidak semua, karena pada realitanya terjadi dimana seseorang yang semakin paham tentang tata cara pajak nike malahan yang semakin melakukan penghindaran pajak. Contohnya masyarakat yang menjadi petani, itu malah takut

ketika belum ada surat pajaknya, takut ketika belum atau telat membayar pajak.

Peneliti :Berdasarkan dari wawancara saya, ada masyarakat yang memiliki masalah mengenai rasa percaya kepada pemerintah seperti menganggap bahwa pajak itu untuk membayar hutang dikarenakan pengeluaran yang melebihi anggaran dan juga penggunaan pajak yang memperbaiki jalan yang sudah bagus seperti di kota namun yang di desa tidak ada perbaikan, oleh karena itu saya bertanya, apakah pajak dari *cryptocurrency* hanya masuk untuk pusat atau bagaimana pak Made?

Narasumber :PPh dan PPN adalah pajak pusat, DJP hanya bertugas untuk memungut pajak, untuk APBN tidak berkewajiban. Dalam menentukan pembangunan fisik maupun non fisik itu tugas dari Masing-masing Instansi pemerintah untuk mengusulkan anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat melalui kementerian Keuangan. Pajak digunakan untuk membayar hutang? Tau dari mana? Untuk hal ini tolong dipahami dulu RAPBN itu apa, setelah menjadi APBN terus dibagikan kemana, ke pusat berapa% untuk daerah berapa% tidak semua APBN dibagikan ke pusat, walaupun masing-masing daerah punya APBD, begitu Gung, agung buka dulu APBN nya terus APBD nya. Uang pajak yg dipungut pusat dibagikan ke daerah melalui APBN berapa % itu ada gung di Kementrian.

Peneliti :Menurut Bapak apakah pemberlakuan PMK no 68 ini sudah dilakukan di waktu yang tepat?

Narasumber :Untuk waktu sebenarnya kita sudah terlambat cukup jauh, sudah banyak yang mendapatkan profit dari *cryptocurrency* dan kemungkinan sudah dilikuidasi jadi uang riil, jadinya sudah kelewatan banyak.

### Transkrip Wawancara 3

Tanggal Wawancara : 27 Juni 2022

Waktu Wawancara : 20.00 WITA

Lokasi Wawancara : Google Meet

#### Identitas Narasumber

Nama : Nabil Alfarabi

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

#### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Ya, memiliki

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?

Narasumber : Pajak adalah kewajiban warga negara sebagai kontribusi untuk pembangunan/pembiayaan negara yang bersifat memaksa

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Ya pernah.

Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?

Narasumber : PBB, Pajak Kendaraan, Pajak Penghasilan

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Ya

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Info yang banyak di media membuat penasaran, mulai Belajar resiko dan teknis dari Youtube/Website. Menginstal aplikasi trading (Indodax) lalu mulai trading dan terus belajar

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Media Sosial

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Awalnya mencoba mencari sampingan pendapatan, tapi saat ini lebih ke investasi jangka panjang



- Peneliti :Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber : 1.5 Tahun
- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Indodax
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Beberapa saya tahu seperti Indodax
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Sudah beberapa kali Take Profit saat trading awal. Sekarang market *crash*, ada kerugian tp masih *potensial loss*
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Iya Tahu, untuk tarifnya sendiri saya mengetahui dari saat deposit, namun untuk secara tekstualnya saya belum sempat membaca aturan pengenaannya
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Tarifnya tidak terbilang tinggi karena bergantung pada penghasilan yang diperoleh juga
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Belum paham
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Belum, karena saya masih merasa pemerintah perlu mengkaji kembali dari pengenaan pajak kripto ini
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?

- Narasumber :Harga kripto itu berubah-ubah, jadi untuk penentuan nominal yang terkena pajaknya akan sulit
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber :Pemerintah agar lebih mengkaji lagi mengenai pengenaan pajak dari transaksi ini



## Transkrip Wawancara 4

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2022

Waktu Wawancara : 18.00 WITA

Lokasi Wawancara : Google Meet

### Identitas Narasumber

Nama : Indra Naditama

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Saya tidak memiliki NPWP dikarenakan saya tidak pernah membayar pajak dan tidak paham betul mengenai pajak itu sendiri

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?

Narasumber : Saya tidak banyak mengetahui tentang pajak, dikarenakan saya belum pernah membayar pajak sama sekali

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Tidak pernah

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Saya tidak mengetahui adanya sanksi dari perpajakan karena saya tidak memahami bagaimana pajak itu sebenarnya

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Awal mula saya melakukan trading Cryptocurrency adalah gara-gara iseng mengikuti teman saya yang melakukan trading Cryptocurrency by Indodax

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Saya mengetahui Cryptocurrency dari teman saya yang memperkenalkan nya ke saya

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

- Narasumber :Saya tidak alasan khusus untuk memulai *Trading Cryptocurrency*, alasan saya tidak lain adalah karena iseng mengikuti tan saya karena saya melihat teman saya melaukukan trading *Cryptocurrency* mudah dan asyik
- Peneliti :Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya trading *Cryptocurrency* kurang lebih 3 bulan kalau gak salah
- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya trading *Cryptocurrency* menggunakan aplikasi Indodax
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Setahu saya Aplikasi Indodax merupakan aplikasi trading *Cryptocurrency* yang sudah terdaftar Di Bappebti
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Saya sudah pernah mendapatkan keuntungan melalui trading *Cryptocurrency*
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya tidak mengetahui pengenaan pajak atas trading *Cryptocurrency* sama sekali
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya tidak memahami cara pelaporan pajak atas trading *Cryptocurrency*
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Jujur karena saya tidak tahu dan tidak memahami cara pelaporan pajak atas *trading Cryptocurrency* jadi saya tidak pernah berfikiran untuk membayar pajak atas *trading Cryptocurrency* itu

- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Kendalanya adalah kurangnya pemahaman atau literasi saya terhadap pajak yang menyangkut tentang *cryptocurrency*
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber :Harapan saya adalah lebih mensosialisasikan terkait pajak khususnya pajak yang berhubungan dengan *Cryptocurrency*



## Transkrip Wawancara 5

Tanggal Wawancara : 27 Juni 2022

Waktu Wawancara : 20.00 WITA

Lokasi Wawancara : Google Meet

### Identitas Narasumber

Nama : Putu Dandi Suartama

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Belum

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?

Narasumber : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Tidak pernah, karena belum memiliki tanggungan untuk membayar pajak

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Tahu tapi tidak secara detail

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Awal mulanya di berikan informasi oleh teman, dan mulai mencari kripto yang bisa memberi keuntungan

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Dari teman kemudian mencari informasi lebih mendalam di internet

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Hanya ingin mencoba saja, agar tau bagaimana sistem kerja dari kripto

Peneliti : Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?

- Narasumber : Kurang lebih hampir 1 Tahun
- Peneliti : Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber : Aplikasi Tokocrypto
- Peneliti : Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber : Jika dari segi legal atau tidaknya di indonesia saya tidak pernah mencari, namun patokan saya jika itu sudah memang di awasi oleh OJK saya merasa aman saja
- Peneliti : Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber : Sudah pernah
- Peneliti : Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber : Belum mengetahui, namun baru-baru ini saya mendengar bahwa akan dikenakan pajak
- Peneliti : Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber : Belum memahami
- Peneliti : Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber : Belum pernah, karena saya berpikir saya tidak bermain di ranah yang menggunakan uang puluhan sampai ratusan juta
- Peneliti : Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber : Diberikan penjelasan tentang pengenaan dari pajak kripto

## Transkrip Wawancara 6

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2022

Waktu Wawancara : 17.00 WITA

Lokasi Wawancara : Jalan Mayor Metra 12 Singaraja

### Identitas Narasumber

Nama : I Gusti Bagus Weda Sanjaya

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Iya

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?

Narasumber : Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah dalam rangka pembangunan negara

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Pernah.

Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?

Narasumber : Pajak Penghasilan, Pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Iya saya mengetahui, karena untuk membuat seorang wajib pajak taat membayar pajak tentu diperlukan diadakannya sanksi


Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Salah satu anggota keluarga saya sangat tertarik dan sering kali menceritakan mengenai *cryptocurrency* ini, saya yang awalnya hanya mendengarkan mulai pensaran dikarenakan hal ini juga mulai *booming* di media sosial saya dan juga di beranda youtube, hal ini membuat saya tertarik dan mencoba untuk invest atau *trading* di *cryptocurrency*



- Peneliti :Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya mengetahui *cryptocurrency* pertama kali dari anggota keluarga saya, yang kemudian berlanjut di media sosial
- Peneliti :Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Awalnya saya hanya berencana untuk investasi dalam jangka panjang, namun beberapa kali saya pernah mencoba untuk trading jangka pendek dikarenakan beberapa jenis aset kripto memiliki pergerakan harga yang cepat
- Peneliti :Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber : Sudah hampir 2 tahun
- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Indodax dan Hotbit
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Yang saya tahu hanya beberapa seperti Indodax yang saya gunakan dan Pintu
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Untuk awal mulai sudah memperoleh beberapa penambahan aset, untuk saat ini saya investasi jangka panjang
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Untuk kabar adanya aturan mengenai pajak kripto saya tahu dari info anggota keluarga , namun untuk secara tarifnya saya belum tahu
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Jika tarifnya seperti itu, menurut saya sendiri tarif ini masih bisa saya terima

- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Untuk pelaporannya saya kurang tahu
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Belum pernah, dikarenakan saya kurang paham secara pasti mengenai pengenaan dan sistem pelaporannya
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Menurut saya kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan dari pihak pihak yang terkait dengan aturan tersebut
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber :Saya berharap pemerintah mampu memberikan info dengan efektif agar dapat tersampaikan kepada para pelaku kripto



## Transkrip Wawancara 7

Tanggal Wawancara : 14 Juli 2022  
 Waktu Wawancara : 13.00 WITA  
 Lokasi Wawancara : Puri Agung Singaraja

### Identitas Narasumber

Nama : A. A. Ngurah Anggara Surya  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?  
 Narasumber : Tidak  
 Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?  
 Narasumber : Pungutan dari rakyat untuk negara  
 Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?  
 Narasumber : Pernah.  
 Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?  
 Narasumber : Pajak Penghasilan  
 Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?  
 Narasumber : Tau  
 Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?  
 Narasumber : Bermula dari video-video dan foto yang saya dapat di media sosial  
 Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?  
 Narasumber : Media sosial Facebook  
 Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?  
 Narasumber : Ajakan dari teman dan tertarik untuk tau info lebih mendalam  
 Peneliti : Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?  
 Narasumber : Kurang dari setahun

- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Binance
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Tau, namun tidak secara mendetail. Hanya beberapa yang besar saja seperti Bitcoin dan Ethereum
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Belum
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tidak
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Saya rasa cukup sesuai, masih tergolong rendah mengingat beberapa pajak lain diatas 1 persen
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tidak
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Belum pernah
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Kendala utama tentu karena saya belum mendapat keuntungan dari kripto, kendala kedua karena saya belum cukup lama berkecimpung di dunia kripto dan ketiga karena belum pernah saya lihat ada sosialisasi terkait perpajakan kripto
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?

Narasumber : Sosialisasi terkait perpajakan kripto. Seperti yang saya sampaikan pada alasan di pertanyaan sebelumnya



## Transkrip Wawancara 8

Tanggal Wawancara : 15 Juli 2022

Waktu Wawancara : 19.00 WITA

Lokasi Wawancara : Google Meet

### Identitas Narasumber

Nama : Satria Mulyarta

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Belum

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang pajak ?

Narasumber : Pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan yang kita dapatkan di *cryptocurrency*

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Pernah.

Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?

Narasumber : Pajak pribadi yang sudah di bayarkan oleh perusahaan

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Tau

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Awalnya melihat di berita mengenai koin bitcoin dan mempelajarinya secara otodidak melalui media-media yang ada

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Dari berita

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Karena lebih menguntungkan dan lebih aman untuk melakukan investasi jika panjang

Peneliti : Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?

- Narasumber :Kurang lebih 4 tahun
- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Indodax
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Iya tau karena banyak yang sudah terdaftar di bappebti dan indodax memiliki peringkat no 1 terbaik dalam melakukan investasi *cryptocurrency*
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Sudah
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tidak
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Tapi mohon maaf sebelumnya saya awam dengan pajak jadi saya tidak tahu mengenai pajak tersebut
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tidak
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Pernah tapi penghasilan dalam *cryptocurrency* tidak menetap jadi ragu untuk melakukannya
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Kendalanya itu, investasi kripto ini kan sebagai uang cadangan saja atau seperti kita menabung dan bukan uang utama atau gaji pokok kita untuk kebutuhan kita jadi menurut saya kendalanya

itu saat naik atau turunnya pasar pada kripto sendiri dan itu sifatnya fluktuatif jadi menurut saya tidak perlu di lapor ke djp

Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?

Narasumber :Untuk pemerintah, kalau bisa di jelaskan bagaimana pajak dari uang investasi yang dmna itu sifatnya fluktuatif agar wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban dari wajib pajak





## Transkrip Wawancara 9

Tanggal Wawancara : 8 Agustus 2022

Waktu Wawancara : 19.00 WITA

Lokasi Wawancara : Google Meet

### Identitas Narasumber

Nama : Bapak GG

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Belum

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Pernah lah

Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?

Narasumber : Pajak kendaraan motor, pajak bumi bangunan

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Tau

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Awalnya kenal kripto ya karena omongan warung kopi jaman itu

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Dari berita

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Karena lebih menguntungkan dan lebih aman untuk melakukan investasi jika panjang


Peneliti : Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : udah lebih 5 tahun, dari jaman bitcoin masih 5 juta harganya

Peneliti : Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?

- Narasumber : Tau, baru- baru aja itu
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Sudah
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tau
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Ini dari pasarnya aja udah dikenakan charge, masa ini lagi dikenakan pajak
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tau lewat spt
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tidak, buat apa juga dikenain pajak
- Peneliti :Pengenaan pajak kripto ini berdasarkan transaksi, jadi baik diatas PTKP atau tidak, punya NPWP atau tidak tetap dikenakan pajak dan harus dilaporkan
- Narasumber :Iya paham, mereka memang mencari celah itu
- Peneliti :Apa yang membuat anda tidak mau membayar pajak?
- Narasumber :Aku gak suka sistem pajak kripto ini, tapi jelas aja itu semua dipake bayar hutang. Usaha sana-sini dikenakan pajak tapi digunakan buat gaji para koruptor dan sebagiannya balik ke rakyat lagi toh.
- Peneliti :Apakah menurut anda pengenaan pajak atas kripto ini adil?
- Narasumber :Tidak, yang mereka perbuat untuk trader apa, kalo aku kehilangan kontribusinya apa, bantu urus aja tidak apalagi kompensasi

- Peneliti :Bagaimana dengan fungsi pajak yang digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya yang dinikmati juga sama masyarakat termasuk para trader Indonesia?
- Narasumber :Benar itu pajak masuk untuk subsidi dan fasilitas negara, tapi dikarenakan kita pingin cepet - cepet bangun tapi ga ada biaya jadi ngutang dulu, jadi pajak jatuh untuk bayar utangnya.
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Kendalanya ya itu, Ini kan kalo kita kehilangan aset, pihak pajak atau pemerintah gabakal mau kontribusi ngembaliin atau apa, jadi aku ga suka sama pajaknya
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber :Harapannya sih kita sebagai *trader* ataupun investor itu dibantu untuk keamanan aset dan kepastian hukumnya atas scam yang ada di *cryptocurrency*, bukan cuma narik pajak, masih dipajakintapi gak dibantu ngawasin.



## Transkrip Wawancara 10

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WITA

Lokasi Wawancara : Kaliasem

### Identitas Narasumber

Nama : Coco Arwen

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : *Trader cryptocurrency*

### Hasil Wawancara

Peneliti : Apa anda memiliki NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak?

Narasumber : Iya

Peneliti : Apakah anda pernah membayar pajak sesuai dengan aturan Undang - Undang?

Narasumber : Pernah.

Peneliti : Pajak apa saja yang pernah anda bayar ?

Narasumber : Pajak Penghasilan, Pajak hotel, dll.

Peneliti : Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari perpajakan?

Narasumber : Tentu tau, coco sudah berapa kali berhubungan sama pajak

Peneliti : Bagaimana awal mula anda *trading Cryptocurrency* ?

Narasumber : Coco dulu liat-liat di media sosial, belajar sendiri, ada iklan apa di youtube, facebook, dll, ikutin, belajar sendiri, itu pasti ada *trials and error* nya

Peneliti : Darimana anda mengetahui *Cryptocurrency*?

Narasumber : Dari media sosial

Peneliti : Apa alasan anda mulai *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Karena rasa penasaran dan aku suka untuk selalu aktif, jadi di malam hari itu aku punya waktu untuk mencoba hal - hal seperti ini

Peneliti : Sudah berapa lama *trading Cryptocurrency*?

Narasumber : Seriusnya dari tahun 2017, berarti sudah 5 tahun

- Peneliti :Apa pasar dan/atau aplikasi yang anda gunakan dalam *trading Cryptocurrency*?
- Narasumber :Indodax itu bagi aku paling aman
- Peneliti :Apakah anda mengetahui pasar dan *Cryptocurrency* yang legal di Indonesia?
- Narasumber :Tau dik, alasan aku pake Indodax itu karena aku merasa aman , marketnya ini kan udah masuk OJK dan sangat mudah dimengerti
- Peneliti :Apakah sudah mendapatkan keuntungan dari *Cryptocurrency* ?
- Narasumber :Coco sehari sempet dapet 200 juta dalam satu malam dik
- Peneliti :Apakah anda mengetahui jenis pengenaan dan tarif pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Tau dik, untuk withdraw itu dikenakan 0,1%, untuk deposit juga dikenakan 0,1%, ini belum ditambah charge dari bank dan marketnya
- Peneliti :Bagaimana pendapat anda terkait pengenaan tarif pajak *cryptocurrency* (0,1% untuk transaksi yang diselenggarakan pedagang fisik aset kripto resmi dan 0,2% untuk yang tidak resmi), apakah tarif tersebut sudah sesuai?
- Narasumber :Ini menurut coco malah lebih bagus, kalo dulu sebelum adanya regulasi ini, penarikan 100rb sampai 5 juta itu dikenakan 25rb, kalo 5 juta sampai 10 juta 50rb, sedangkan dengan 0,1% dari regulasi, ditambah charge market atau bank 0,025% untuk yang aku pakai, penarikan 100rb cuma kena 12.500, ini kan jauh lebih sedikit
- Peneliti :Apakah anda memahami cara pelaporan pajak atas penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Kalo pembayaran pajak pasti ngikut regulasi yang ada di Indonesia. Untuk pajak, aku selalu bayar bahkan bayar lebih karena untuk menutupi kalau misalnya dari sekian dokumen itu ada yang lebih

- Peneliti :Apakah anda sudah pernah berupaya untuk membayar pajak dari penghasilan *Cryptocurrency*?
- Narasumber :Aku pasti membayar pajak karena itu kewajiban, untuk kripto juga aku bayar, pihak pajak itu udah bisa memonitor rakyat bisa dari Bank Indonesia, aku banyak udah berurusan sama pajak dik, mereka sebegitunya ngejar.
- Peneliti :Apakah menurut anda pengenaan pajak atas kripto ini adil?
- Narasumber :Kita atau aku terutama punya *trust issues* kepada pemerintah, rasa percaya bahwa pajak itu akan digunakan untuk hal yang penting itu masih kurang. Pajak sekarang digunakan untuk pengeluaran yang kurang penting atau *urgent*, misalnya perbaikan jalan, jalan yang udah bagus, itu aja terus dibagusin, yang udah bagus dibagusin terus, sedangkan jalan yang rusak, di pelosok-pelosok, itu ga diutamakan. Jadi ini kan kurang terasa pemerataan keadilannya dik. Kalo seperti ini kan jadi males untuk bayarin pajaknya. Mereka seolah-olah biar jalan aja gitu programnya atau biar habis aja RABnya
- Peneliti :Apa saja yang menjadi kendala Anda dalam melaporkan kewajiban pajak Kripto?
- Narasumber :Untuk kendala ga ada ya, tapi ya itu, niat untuk membayar dan melaporkannya menjadi kurang karena sedikit kecewa dan kurang percaya dengan penggunaan pajaknya.
- Peneliti :Apa harapan Anda untuk Pemerintah dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*?
- Narasumber :Untuk Pemerintah kalo bisa buat *trust issues* masyarakat supaya berkurang dengan menggunakan uang pajak ini secara tepat guna, sehingga masyarakat jadi lebih dihargai dalam bayar pajaknya

**Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian**

Gambar wawancara dengan narasumber






Gambar wawancara dengan narasumber








Gambar wawancara dengan narasumber menggunakan *google meet*





Gambar Akun dan Aplikasi yang digunakan Narasumber




Gambar Akun dan Aplikasi yang digunakan Narasumber



Gambar wawancara dengan narasumber melalui *Whatsapp*



Gambar wawancara dengan narasumber melalui *Whatsapp*



Gambar wawancara dengan narasumber melalui *Whatsapp*

## RIWAYAT HIDUP



A. A. Ngurah Candra Putra, Liligundi , 12 Oktober 2000. Penulis lahir dari pasangan bapak A. A. Ngurah Dirgha dan ibu Dra. Sumarni Astuti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Desa kaliasem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N 2 Liligundi lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 1 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari jenjang sekolah menengah akhir di SMA Lab Undiksha Singaraja. Dan melanjutkan studi strata (S1) di Universitas Pendidikan Ganesha pada program studi S1 Akuntansi. Pada semester akhir 2022, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Generasi Muda terhadap Perpajakan atas Penghasilan Cryptocurrency”

